

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

##### **1. DIPA 01 (663321)**

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.502.263.753 atau mencapai 99.58 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.512.159.000.

**Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun**

No	Pagu Dipa	Total Realisasi			Sisa Dana
		Rp.	Pengembalian	%	
1	2	3	4	5	6=2-3-4
1.	2.512.159.000	<b>2.502.263.753</b>	<b>(491.040)</b>	<b>99.58</b>	<b>10.386.287</b>

Kejadian-kejadian di Keuangan selama Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

### **a. Rekening Pemerintah**

---

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah:

- 1) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.000423.30.3 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0.
- 2) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.001808.30.2 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (05) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0. –

### **b. Revisi DIPA**

---

- 1) Revisi DIPA kesatu sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/18/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a. Tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
  - b. Mekanisme Revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output), dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
  - c. Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA.
- 2) Revisi DIPA kedua oleh Mahkamah Agung RI.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a. Penambahan Anggaran berupa Internet sebesar Rp. 81.900.000,-
- b. Penambahan Anggaran belanja modal alat pengolah data berupa Laptop sebesar Rp. 25.000.000,-

3) Revisi DIPA ketiga dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/51/VI/2019 tanggal 26 Mei 2019 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a. Tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
- b. Mekanisme Revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output), dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
- c. Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA.
- d. Perubahan pejabat perbendaharaan.

4) Revisi DIPA kelima dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/70/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a. Tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
- b. Mekanisme Revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output), dalam satu kegiatan dan satu

satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

c. Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA.

5) Revisi DIPA keenam oleh Mahkamah Agung RI tanggal 05 November 2019.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

Pengurangan anggaran / optimalisasi belanja pegawai.

6) Revisi DIPA ketujuh dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/82/IX/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

a. Tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;

b. Mekanisme Revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output), dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

c. Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA.

### **c. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

1) Koreksi Data/Pembetulan SPM

a) Surat Setoran Pengembalian Belanja tanggal 05-11-2019 sesuai dengan kode billing 820191104039906 nomor NTPN AE7A955DDRBKFUV2 berupa setoran



pengembalian belanja Tunjangan Fungsional atas nama Suaibatul Islamiah bulan November 2019.

2) SSBP.

Surat Setoran Bukan Pajak yang merupakan sisa Uang Persediaan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2019 yang telah di setor melalui Bank Jatim sejumlah Rp. 3.286.000,- pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai dengan NTB Nomor 000011154884 dan NTPN Nomor C00E82G4UBO8RMEJ.

**2. DIPA 05 (663322)**

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 50.709.400,- atau mencapai 98.30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 51.585.000,-.

*Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun*

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1.	51.585.000	50.709.400	98.30	875.500

**B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisas yang meliputi aspek kegiatan

organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-13 selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasikan dengan KPPN dan KPKNL Madiun yang disampaikan secara periodik baik bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah)

#### 1. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perlehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Mini Bus	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Waka

						Dilmil
2.	Mini Bus	2011	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Kadilmil
<b>II.</b>	<b>Jenis kendaraan Roda 2</b>					
1.	Honda Supra X 125	2006	Baik	-	-	Digunakan untuk Caraka Kantor
2.	Honda Mega Pro GL 160 D	2007	Baik	-	-	Digunakan untuk Operasional Kantor
3.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Panitera
4.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Operasional Kantor
5.	Honda GL Max II	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Operasional Kantor

2. Rumah Dinas

Dilmil III-13 Madiun belum memiliki Rumah Dinas.

3. Bangunan Gedung Tempat Kerja

No	Uraian	Tahun Perlehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bangunan Gedung Kantor	2013	Baik	-	-	
2.	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	2015	Baik	-	-	

4. Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Tahun Perlehan	Jumlah Barang	Jumlah Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Battery Charge	2013	1	1	-	-	
2.	Scanner (Universal Tester)	2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017	6	6	-	-	
3.	Mesin Ketik Manual	2006	1	1	-	-	
4.	Mesin Ketik Listrik	2007	2	2	-	-	
5.	Mesin Foto Copy	2009-2010	2	2	-	-	
6.	Lemari Besi Metal	2007, 2008, 2009, 2010,	25	25	-	-	

		2013, 2016, 2017, 2018.					
7.	Lemari Kayu	2011,2015, 2016,2017	14	13	-	1	
8.	Rak Besi	2013	1	1	-	-	
9.	Filing Cabinet Besi	2006, 2007, 2008	9	9	-	-	
10.	Brandkas	2006	1	1	-	-	
11.	Peti Uang/Cash Box	2008	1	1	-	-	
12.	Tabung Pemadam Api	2018	2	2	-	-	
13.	CCTV – Camera Control Television System	2017	1	1	-	-	
14.	Papan Visual/ Papan Nama	2010	6	6	-	-	
15.	Alat Penghancur Kertas	2007, 2009, 2010	4	2	-	2	
16.	LCD Projector/ Infocus	2008	1	1	-	-	
17.	Alat Perekam suara	2011	1	1	-	-	
18.	Meja Kerja Kayu	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018	53	29	24	-	
19.	Kursi Besi/Metal	2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018	193	190	-	3	
20.	Kursi Kayu	2010	3	3	-	-	
21.	Sice/ Sofa	2008, 2013, 2017	7	7	-	-	
22.	Meja Rapat	2010, 2015	6	6	-	-	
23.	Meja Komputer	2007, 2009, 2010	16	16	-	-	
24.	Meja Resepsionis	2013	1	1	-	-	
25.	Kasur/Spring Bed	2011	4	4	-	-	
26.	Partisi	2015	3	3	-	-	
27.	Publik Astari (pembatas antrian)	2010, 2015	3	3	-	-	
28.	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	2010	2	2	-	-	
29.	Mesin Potong Rumput	2008, 2009, 2010	4	4	-	-	
30.	Lemari Es	2011	2	2	-	-	
31.	A.c. Sentral	2013	2	2	-	-	
32.	A.c. Split	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017	21	21	-	-	
33.	Televisi	2007, 2011, 2017	4	4	-	-	
34.	Sound System	2007, 2008	2	2	-	-	



35.	Lambang Garuda Pancasila	2010	1	1	-	-	
36.	Tiang Bendera	2010	2	2	-	-	
37.	Dispenser	2007, 2011	5	5	-	-	
38.	Mimbar/Podium	2010	1	1	-	-	
39.	Lambang Instansi	2011	1	1	-	-	
40.	Handy Cam	2008	1	1	-	-	
41.	Gordyin/ Kray	2013	20	20	-	-	
42.	Kabel Roll	2017	1	1	-	-	
43.	Panggung	2010	1	1	-	-	
44.	Microphone/ Wireless Mic	2017	6	6	-	-	
45.	Microphone/ boom Stand	2017	6	6	-	-	
46.	Audio Master Control Unit	2017	1	1	-	-	
47.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2008, 2011, 2013, 2015, 2017	22	8	-	14	
48.	Microphone Cable	2017	6	6	-	-	
49.	Camera Digital	2011	1	1	-	-	
50.	Connectors	2013	1	1	-	-	
51.	Broadband Amlifier	2013	1	1	-	-	
52.	Pesawat Telephone	2013	10	10	-	-	
53.	Facsimile	2007	1	1	-	-	
54.	Finger Printer Time Attandance	2013, 2017	2	2	-	-	
55.	Genset	2013	1	1	-	-	
56.	Kursi Dorong	2018	1	1	-	-	
57.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2018	4	4	-	-	
58.	Internet	2009, 2010	2	2	-	-	
59.	P.c Unit	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017,2019	30	26	-	4	
60.	Lap Top	2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018,2019	22	18	3	1	
61.	CPU (peralatan Personal Komputer)	2013	1	1	-	-	
62.	Monitor (Dell LCD)	2009	1	1	-	-	
63.	Printer ( peralatan personal komputer)	2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017	22	20	-	2	
64.	Peralatan personal komputer lainnya (Pfelink Psw 161)	2009	1	1	-	-	
65.	Server	2009, 2013, 2015	4	3	-	1	
66.	Router	2013, 2016	2	2	-	-	
67.	Rak Server	2013	1	1	-	-	

68.	Kabel UTP	2013, 2017	2	2	-	-	
69.	Switch (TP link WR743ND)	2013	12	12	-	-	

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang Prima terhadap para Pencari Keadilan, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2018 telah membangun Mushola “Al-Ikhlas” dengan biaya pengadaannya berasal dari swadaya para Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun.

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### 1) Implementasi *e-court*

***e-court*** adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar / Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- d. e-Litigation (Persidangan secara online)

Namun, untuk saat ini, jajaran Pengadilan Militer III-13 belum menggunakan *e-court* dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara pidana dan pelanggaran. Sementara *e-court* sendiri adalah untuk perkara perdata. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi TI kedepan sesuai visi misi Mahkamah Agung RI maka *e-court* juga akan digunakan untuk perkara pidana.

#### 2) Implementasi SIPP

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan salah satu aplikasi berbasis web, **Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern**, dalam peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara, Kegunaan dari SIPP selain untuk mempermudah administrasi perkara juga sebagai alat penelusuran terhadap data perkara yang masuk di Pengadilan Militer III-13 Madiun mulai dari Register perkara, status perkara hingga perkara tersebut di putus.

Seluruh informasi perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat di akses oleh publik secara gratis, di tahun 2019 ini Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerapkan aplikasi SIPP Versi 330-1. Dasar dibentuknya SIPP adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Surat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMASSK/I/2011 tentang Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK / II / 2012 tentang standart Pelayanan pengadilan.

Pada Tahun 2019, versi SIPP di pengadilan Militer III-13 Madiun mengalami peningkatan, di awal Tahun 2019, masih menggunakan versi 320-5. Pada tanggal 29 Maret 2019 ditingkatkan ke versi 320-6. Pada tanggal 13 September 2019 ditingkatkan ke versi 330. Pada tanggal 14 September 2019 ditingkatkan ke versi 330-1. Peningkatan versi tersebut didasari adanya penyempurnaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang terus berkembang.

Sarana pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan Militer III-13 Madiun meliputi :

1. Komputer Server dengan spesifikasi :
  - a. Merk : Fujitsu PRIMERGY RX100 S7 Server.
  - b. CPU : Intel (R) Xeon (R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30 Ghz
  - c. Memory : 8 Gb
  - d. Hard Disk : 300 Gb
  - e. OS : Linux centos 7
2. Router
  - a. Merk : MikrotikRB1100AHX2
  - b. CPU : Freescale P2020 1066MHz Dual Core
  - c. Main Storage: 64 MB
  - d. RAM : 1,5 Gb
  - e. LAN Port : 13 Port
  - f. OS :RouterOS
3. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan E- Court Mahkamah Agung, Pada bulan Juli tahun 2019, terdapat peningkatan bandwidth yang bersumber dari dana BA BUN MA-RI, dari yang semula 10 Mbps dedicated, meningkat menjadi 60 Mbps dedicated 1:1. Domestic dan Internasional.
4. Bahwa dalam mendukung pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan transparansi peradilan pada bulan November Pengadilan Militer III-13 mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung berupa :
  - a. Server dengan spesifikasi :
    - 1) Merk : Fujitsu TX1330M4
    - 2) CPU : Intel Xeon E-2134
    - 3) Memory : 32 GB
    - 4) Hard Disk : 2 x 1TB
  - b. Komputer PTSP
    - 1) Merk : HP AIO ProOne 600 G5



2) CPU : Intel Core i5

3) RAM : 4GB

4) Hard Disk : 1TB

5) OS : Windows 10

c. UPS

1) Merk : APC Back-Up BX1400U-MS

2) DayaKeluar : 1400VA/700W

3) Form factor : Tower

d. Kiosk Touchscreen

1) Merk : Vestouch

2) OS : Android

3) Display : 21,5 inch

e. Rak Server

1) Merk : Indorack

2) Ukuran : 19 Inch

3) Jenis : Close rack Glass Door

5. Komputer Client yang berfungsi untuk input data perkara berdasarkan tupoksi masing-masing, rata-rata menggunakan komputer yang memadai serta menggunakan system operasi Windows 7 atau diatasnya.

Sinkronisasi data dari server local ke server Mahkamah Agung dilakukan setiap hari agar data perkara selalu terupdate. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) web Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan alamat [www.sipp.dilmil-madiun.go.id](http://www.sipp.dilmil-madiun.go.id) juga dilakukan sinkronisasi setiap hari sehingga data SIPP Web Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bisa diakses oleh masyarakat umum selalu terupdate.

*One Day One Publish* merupakan pelayanan kepada public bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara



tersebut diputus. Hal ini dapat terlaksana karena pada Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 330-1 telah terintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga memudahkan Majelis Hakim dalam mengupload Putusan dan pada hari itu juga Putusan tersebut dapat langsung terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan.mahkamahagung.go.id>) untuk dipublikasikan. Sejauh ini *One Day One Publish* pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah terlaksana dan akan terus ditingkatkan.

